

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang sering dilakukan semua orang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Dalam Islam jual beli disebut dengan *al-ba'i*. ditinjau dari segi bahasa, *al-ba'i* adalah bentuk *mashdar* dari *ba'a* yang mempunyai makna menjual. Adapun lawan kata dari menjual ialah membeli, membeli dalam bahasa arab adalah *al-syara*, adapun persamaan dari kata *al-syara* adalah *al-ibtiya'*. (Ikit dkk., 2018:69)

Pada umumnya jual beli dilakukan dengan cara bertemu langsung disuatu tempat. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin maju, transaksi jual beli ini semakin berkembang. Di zaman modern ini dengan adanya perkembangan dunia internet yang semakin maju, orang bisa melakukan jual beli tanpa harus bertemu secara langsung. Semakin majunya dunia teknologi dan internet juga memudahkan para penjual dalam memasarkan produknya.

Banyak bermunculan platform jual beli online di Indonesia seperti *shopee* dan *tokopedia* menandakan jual beli *online* sudah sangat populer di Indonesia. Istilah-istilah baru dalam jual beli online seperti salah satunya sistem *dropship* juga sudah tidak asing di telinga masyarakat. *Dropshipping* merupakan salah satu cara *supplier* menggunakan pihak lain (penjual) dalam mempromosikan produknya ke pembeli. Tugas penjual atau

disebutnya sebagai *dropshiper* adalah hanya memasarkan produk tanpa penjual tersebut memikirkan stok barang. Pada saat ada pembeli yang ingin memesan produk yang penjual pasarkan, yang dilakukan penjual atau *dropshiper* adalah menghubungi supplier untuk memesan barang yang dipesan oleh pembeli. Setelah barang pesanan sudah siap untuk dikirim, maka penjual akan membayar barang tersebut ke supplier kemudian barang akan dikirim ke pembeli. Kelebihan dari sistem *dropship* ini adalah penjual tidak melakukan proses pengemasan dan pengiriman. Semua proses pengemasan dan pengiriman akan diatur atau diproses oleh *supplier* selaku pemilik produk. Sistem ini sangat diminati oleh orang yang baru mulai berjualan karena dengan sistem ini orang tersebut bisa menjual barang tanpa harus mengeluarkan modal untuk menyetok barang. *Dropshipping* ini biasanya dilakukan melalui online, media sosial seperti *instagram* dan *facebook* adalah ladang bagi para *dropshiper*. (Wahana, 2013:1)

Dalam sistem *dropship* terdapat dua kemungkinan barang yang mereka jual yaitu bisa barang tersebut tersedia atau *ready* artinya bisa langsung dikirim langsung setelah melakukan pembayaran atau bisa juga barang tersebut statusnya *pre-order* atau barangnya dikirim dikemudian hari dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam terdapat jual beli yang sistem atau caranya sama dengan jual beli *dropship* yang barangnya tersebut belum tersedia atau *pre-order* yaitu jual beli akad salam. Jual beli salam merupakan jual beli yang barangnya belum tersedia artinya barang

tersebut merupakan barang yang dipesan terlebih dahulu sesuai spesifikasi pembeli atau secara tangguh namun pembayarannya dilakukan pada saat akad dan barangnya akan diserahkan oleh penjual ke pembeli dikemudian hari. Menurut para *ahli fiqh* jual beli salam disebut dengan *ba'i al-mahawiij*, disebut demikian karena jual beli ini adalah jual beli yang barangnya belum ada atau barang tidak diserahkan secara tunai.

Jika dibandingkan antara dropship dengan jual beli salam terdapat kesamaan antara keduanya. Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas, persamaan antara system jual beli dropship dengan jual beli salam adalah:

1. Sistem *dropship (pre-order)* dan jual beli salam merupakan jual beli yang barangnya belum tersedia atau dalam proses atau barang pesanan yang barangnya akan di serahkan dikemudian hari.
2. Pembayaran dilakukan diawal atau pada saat akad.

Sistem dropship sudah banyak digunakan oleh penjual dalam memasarkan produk secara online. salah satu usaha yang menerapkan sistem dropship adalah usaha atau bisnis Dwatch yang menjual berbagai macam jam yang bisa *dicustom*. Dwatch custom merupakan usaha atau bisnis yang memasarkan produk jam tangan branded dan jam dinding yang berada di Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Dwatch custom ini bukan hanya menjual jam tangan branded saja melainkan menjual jam tangan dan jam dinding yang bisa dipasang gambar atau foto dari permintaan pembeli. Dalam pemasarannya mereka membangun agen dari beberapa wilayah di

Pemalang dan Pekalongan melalui FAPEDA (Forum Pengusaha Muda) yang didirikan oleh owner Dwatch yaitu Saudara Ananda Dimas M.H. Agen dwatch custom ini biasanya memasarkan produk melalui *instagram* dan *facebook*. Biasanya pembeli menghubungi agen atau penjual melalui inbox atau mengirim pesan langsung melalui kontak *whatsapp* yang dicantumkan agen atau penjual di akun media sosialnya, setelah pembeli tersebut menghubungi agen, kemudian agen tersebut menjelaskan spesifikasi produk yang mereka jual. Kemudian setelah pembeli tersebut sudah mantap untuk memesan, agen akan menghubungi tempat produksi Dwatch custom untuk mengirimkan foto atau gambar yang akan di pasang di jam yang dipesan pembeli. Jam yang sudah dipesan akan diproses untuk pemasangan foto atau gambar. Biasaya proses pemasangan gambar atau foto membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari bahkan bisa lebih lama jika ada banyak pesanan. Untuk pembayarannya tidak melakukan pembayaran diawal namun pembayarannya dilakukan saat barang sudah jadi. Jika lokasi pembelinya terjangkau pembayarannya bisa dilakukan pada saat bertemu langsung untuk menyerahkan produknya, kata mbak Nurul sebagai agen Dwatch custom. Mbak Nurul sudah menjadi agen Dwatch sejak tahun 2017.

Menurut mbak Nurul, komplain dari pembeli adalah hal yang wajar terjadi. Misalnya ketika pembeli memesan jam model A namun ketersediaan barang tersebut kosong dan diganti dengan model lain dari pusat produksinya. Alhasil pembeli tersebut komplain karena barang yang

dipesan tidak sesuai dengan model jam yang dipesan. Namun agen tersebut tetap menjelaskan bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang sama walaupun model jam yang diterima berbeda atau agak mirip. Biasanya masalah stok kosong dan ganti model terjadi karena ada kesalahan pemahaman dari pusat produksi. Pusat produksinya kadang tidak melakukan konfirmasi ketersediaan barang ke agen, jadi barang yang stoknya kosong akan diganti model lain. Untuk sistem pengiriman barangnya jika konsumen tersebut satu wilayah dengan penjual maka bisa ketemu langsung di tempat yang sudah disepakati, namun jika pembelinya dari luar kota pengirimannya melalui ekspedisi. Proses pengemasan dan pengiriman dilakukan oleh pusat Dwatch namun kadang penjual bisa langsung mengirimkan barang ke lokasi pembeli jika lokasinya tidak jauh.

Jual beli salam merupakan jual beli yang pembayarannya harus dilakukan diawal dan barangnya akan dikirimkan dikemudian hari dikarenakan barang yang ditransaksikan tersebut belum bisa dikirimkan atau diserahkan pada saat itu juga. Begitupula sistem *dropship* yang dilakukan oleh *dropshiper* agen Dwatch custom. Namun dalam pemasarannya ada 2 akad yang sering mereka gunakan yaitu akad *salam* paralel jika barang yang dijual merupakan jam tangan yang tidak dicustom dan akad *istisna* paralel jika barang yang ditransaksikan adalah jam tangan yang dicustom. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat transaksi jual beli yang dilakukan oleh *dropshiper* dalam sudut pandang jual beli akad *salam*.

Dalam Al-Qur'an telah menyinggung tentang jual beli salam yaitu pada QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

artinya “Hai oran-orang yang beriman, apabila kamu bermuammalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Terdapat juga *hadits* yang menyinggung tentang jual beli salam yaitu

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزِنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36)

Selain itu juga dalam Islam jual beli bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, namun harus ada aspek-aspek yang diatur dalam Islam sesuai dengan cara bermuamalah. Pada pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui penerapan akad salam pada sistem *dropshipping* ini dengan judul “**Analisis Penerapan Akad Salam Pada Sistem Dropship Agen Jam Tangan Dwatch Comal**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya. Peneliti telah merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan akad salam pada sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh usaha bisnis jam tangan Dwatch Comal?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad salam pada sistem dropship yang dilakukan oleh usaha bisnis jam tangan Dwatch Comal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang penerapan akad salam pada sistem dropship yang dilakukan oleh dropshiper jam tangan Dwatch Comal.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan kepada konsumen atau pembeli untuk lebih memahami tentang hukum penerapan akad salam pada jual beli dengan sistem dropship usaha bisnis jam tangan Dwatch Comal dan bisa menjadi acuan untuk penelitian yang akan datang.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, yaitu pembahasan tentang jual beli, jual beli salam, dropship, etika bisnis, tinjauan pustaka.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode dalam melakukan penelitian mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan penulisan, teknik analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjabaran dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan yaitu owner Dwatch beserta *dropshiper* Dwatch, konsumen, dan dewan pengawas syariah kemudian setelah itu peneliti melakukan perbandingan antara ketiga pihak informan tersebut dan menjabarkan hasil wawancara dari ketiga informan tersebut

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang disimpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara yang kemudihan dianalisis oleh peneliti. Selain itu pada bab ini peneliti terdapat saran.